

### **BAB III**

## **KAJIAN PLURALISME HUKUM DI INDONESIA DAN PEMETAAN PERMASALAHAN RELEVANSI PENERAPAN HUKUM ISLAM DI ACEH**

### **A. Teori Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Nasional**

#### **1. Pengertian Pluralisme Hukum**

*Legal pluralism* adalah kondisi di mana dalam satu masyarakat atau satu wilayah terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan.<sup>1</sup> Kondisi ini tidak hanya menggambarkan keberadaan berbagai aturan yang berbeda, tetapi juga menunjukkan bahwa masing-masing sistem hukum tersebut memiliki basis legitimasi, sumber otoritas, dan mekanisme penegakan yang berbeda pula. John Griffiths, seorang pakar hukum dari Belanda, dalam karyanya yang berpengaruh berjudul "*What is Legal Pluralism?*" yang terbit pada tahun 1986 di *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* mendefinisikan pluralisme hukum sebagai "kehadiran lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu bidang sosial yang sama."<sup>2</sup> Definisi Griffiths ini menjadi titik tolak perbincangan akademik tentang pluralisme hukum di tingkat global.

Konsep pluralisme hukum sesungguhnya lahir oleh para ahli yang memiliki pandangan yang menganggap bahwa hukum negara adalah satu-satunya sistem hukum yang sah dan berlaku dalam suatu masyarakat. Sally Falk Moore, dalam

---

<sup>1</sup> Hasna Rafidah Salsabila dkk., "Pandangan Islam Tentang Pluralisme: Analisis Tafsir Maudhu'i," *Gunung Djati Conference Series* 25 (Juli 2023): 256–74, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/gdcs.v50i>.

<sup>2</sup> John Griffiths, "What is legal pluralism?," *The journal of legal pluralism and unofficial law* 18, no. 24 (1986): 1–55, <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

artikelnya "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study" yang dimuat dalam *Law & Society Review* pada tahun 1973, memperkenalkan gagasan bahwa masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara, melainkan juga oleh berbagai tatanan normatif lain yang tumbuh dari adat istiadat, agama, dan komunitas lokal.<sup>3</sup> Pandangan ini sangat relevan untuk menjelaskan kondisi Indonesia yang secara historis memiliki keberagaman budaya, adat, dan agama yang sangat kaya.

Brian Z. Tamanaha dalam tulisannya "*Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*" yang diterbitkan dalam *Sydney Law Review*, Volume 30 Tahun 2008 menegaskan bahwa pluralisme hukum bukan sekadar fenomena lokal di negara berkembang, melainkan merupakan realitas universal yang terjadi di berbagai belahan dunia.<sup>4</sup> Tamanaha membedakan antara pluralisme hukum sebagai fakta sosial (*legal pluralism as a social fact*) dan pluralisme hukum sebagai kebijakan normatif. Sebagai fakta sosial, pluralisme hukum mengakui bahwa berbagai sistem hukum memang sudah ada dan hidup berdampingan dalam masyarakat. Penelitian ini akan melihat keberadaan hukum Islam di Aceh sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia dari perspektif ini.

## **2. Bentuk Pluralisme Hukum antara Lemah dan Kuat**

Para ahli hukum membedakan pluralisme hukum ke dalam dua bentuk utama, yaitu *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Perbedaan mendasar

---

<sup>3</sup> Sally Falk Moore, "Law and Social Change: The Semi-Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study," *Law & Society Review* 7, no. 4 (1973): 719–46, <https://doi.org/10.2307/3052967>.

<sup>4</sup> Brian Z. Tamanaha, "Understanding legal pluralism: past to present, local to global," dalam *Legal theory and the social sciences* (Routledge, 2017).

antara keduanya terletak pada cara negara memandang dan memperlakukan sistem hukum non-negara yang hidup dalam masyarakat.

Pertama, *weak legal pluralism*. Dalam bentuk ini, negara tetap menjadi pusat otoritas hukum tertinggi, namun negara mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum-hukum lain seperti hukum adat atau hukum agama dengan cara memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional melalui mekanisme legislasi.<sup>5</sup> Dengan kata lain, hukum adat atau hukum agama tersebut baru dianggap sah dan mengikat secara formal apabila telah mendapat pengakuan dari negara melalui undang-undang atau peraturan resmi. Griffiths menyebut bentuk ini sebagai pluralisme hukum yang bersifat "dari atas ke bawah" (*top-down*), karena otoritas pengakuan berasal dari negara, bukan dari komunitas itu sendiri.<sup>6</sup>

Kedua, pluralisme hukum kuat (*strong legal pluralism*). Bentuk ini lebih radikal dalam pengertian bahwa ia mengakui eksistensi berbagai sistem hukum tanpa harus bergantung pada pengakuan resmi dari negara. Sistem hukum adat, hukum agama, dan hukum komunitas lokal dipandang sebagai sistem hukum yang memiliki legitimasi sendiri dan berlaku atas dasar kepatuhan sosial dari komunitas yang bersangkutan.<sup>7</sup> Pandangan ini lebih mendekati realitas empiris di lapangan, di mana masyarakat seringkali lebih tunduk pada norma agama atau adat

---

<sup>5</sup> Liza Farihah, "Pluralisme Hukum Dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah Dan Tantangan Ke Depan," *LEIP*, 16 November 2015, <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>.

<sup>6</sup> Griffiths, "What is legal pluralism?"

<sup>7</sup> Achmad Hariri dan Basuki Babussalam, "Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia," *Walisongo Law Review (Walrev)* 6 (Oktober 2024): 146–70, <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>.

dibandingkan hukum negara, meskipun secara formal hukum negara yang dinyatakan berlaku.

Dalam konteks Indonesia, pluralisme hukum yang berlaku cenderung berada pada posisi pluralisme hukum lemah, di mana negara memiliki kewenangan untuk mengakui atau tidak mengakui berlakunya sistem hukum lain. Hal ini dapat dilihat dari pengakuan terhadap hukum adat dalam bidang pertanahan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,<sup>8</sup> serta pengakuan terhadap hukum Islam dalam bidang perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>9</sup> dan dalam bidang kewarisan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>10</sup> Meskipun di Aceh, bentuk pengakuan terhadap hukum Islam telah berkembang lebih jauh dibandingkan daerah lain, sehingga menunjukkan karakteristik yang mendekati pluralisme hukum kuat secara terbatas.

### **3. Pluralisme Hukum di Indonesia dan Relevansinya dengan Hukum Islam**

#### **Aceh**

Indonesia adalah salah satu negara dengan pluralisme hukum yang rumit. Setidaknya, ada tiga sistem hukum yang berfungsi bersama, yaitu hukum nasional (yang sebagian besar merupakan warisan hukum sipil Eropa atau civil law), hukum

---

<sup>8</sup> Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Legis. No. Nomor 5 Tahun 1960, 6 (1960).

<sup>9</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legis. No. Nomor 1 Tahun 1974, 1 (1974).

<sup>10</sup> Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Legis. No. Nomor 1 Tahun 1991, 1 (1991).

adat yang beragam di setiap daerah, dan hukum Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk. Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD, keragaman sistem hukum di Indonesia merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan hukum nasional.<sup>11</sup>

Keistimewaan Aceh dalam konteks pluralisme hukum terletak pada kenyataan bahwa hukum Islam tidak sekadar hidup sebagai norma sosial atau hukum tidak tertulis di kalangan masyarakat, melainkan telah dilegitimasi secara formal oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Provinsi Aceh untuk memberlakukan syariat Islam secara formal melalui instrumen hukum yang disebut Qanun. Ini berarti bahwa pluralisme hukum di Aceh bukan sekadar fenomena sosiologis, melainkan telah memperoleh legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.

Maka dengan melalui teori pluralisme hukum ini memberikan kerangka analisis yang tepat untuk memahami posisi hukum Islam di Aceh. Keberadaan Qanun sebagai produk hukum yang bersumber dari syariat Islam dan berlaku secara formal di wilayah Aceh merupakan contoh nyata dari pluralisme hukum lemah

---

<sup>11</sup> Aris Fajar Maulana dkk., “Relasi Agama Dan Negara Dalam Sistem Hukum Indonesia: Analisis Pemikiran Muhammad Tahir Azhary,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 12, no. 1 (2025): 312–31, <https://doi.org/10.32505/politica.v12i1.12472>.

dalam kerangka negara kesatuan, di mana negara telah memberikan pengakuan formal melalui undang-undang terhadap berlakunya sistem hukum berbasis agama di satu daerah tertentu.

## **B. Konsep Negara Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia**

### **1. Pengertian negara hukum**

Negara hukum, juga dikenal sebagai "negara hukum" atau "rule of law", adalah gagasan yang menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum dan bukannya keinginan sewenang-wenang penguasa. Ini berarti bahwa tidak ada satu pun pihak, baik itu individu, lembaga, atau pemerintah, yang dapat melanggar hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh filsuf hukum Jerman, Immanuel Kant, yang menempatkan hukum sebagai batas mutlak dari kekuasaan negara. Dalam tradisi Eropa Kontinental yang diadopsi oleh Indonesia, yang memiliki beberapa elemen dasar seperti adanya konstitusi tertulis, pembagian kekuasaan, pengakuan hak asasi manusia, dan pengawasan peradilan.<sup>13</sup>

Albert Venn Dicey (A.V. Dicey), ahli hukum tata negara dari Inggris, dalam karyanya *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* yang pertama kali terbit pada tahun 1885, merumuskan doktrin *rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon dengan tiga prinsip utama. Pertama, supremasi hukum, yaitu bahwa hukum adalah penguasa tertinggi dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Kedua,

---

<sup>12</sup> "Prinsip Rule of Law dan Relevansinya di Indonesia," diakses 17 April 2026, <https://stekom.ac.id/artikel/prinsip-rule-of-law-dan-relevansinya-di-indonesia>.

<sup>13</sup> Danial Syah dkk., "Pembentukan Konsep Negara Hukum Pancasila Melalui Perpaduan Elemen Rechtstaat dan Rule of Law sebagai Karakteristik Sistem Hukum Nasionalle found],” *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 4, no. 5 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>.

persamaan di hadapan hukum. Ketiga, konstitusi sebagai produk dari hukum biasa yang berlaku, yang menegaskan bahwa hak-hak warga negara dijamin bukan hanya oleh konstitusi tertulis, melainkan oleh praktik hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa negara hukum modern menuntut adanya dua belas prinsip pokok, contohnya adalah supremasi hukum, persamaan dalam hukum.<sup>15</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum

UUD NRI Tahun 1945 secara jelas menjelaskan pada bagian sistem pemerintah negara menyebutkan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*" Pernyataan konstitusional ini mengandung implikasi mendasar bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara

Tiga prinsip utama negara hukum yang paling relevan untuk dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, *supremacy of law*. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukum berada di atas segalanya, termasuk di atas kekuasaan penguasa daerah sekalipun.

Kedua, *equality before the law*. Prinsip ini menghendaki bahwa setiap warga negara diperlakukan secara sama oleh hukum.

---

<sup>14</sup> *Exploring Dicey's Fundamental Principles of Rule of Law • Law Notes by TheLaw.Institute*, Indian Legal System, 5 Oktober 2025.

<sup>15</sup> Imam Subechi, "Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 1, no. 3 (2012): 339, <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.1.3.2012.339-358>.

Ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum yang demokratis menjamin hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

### **C. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **1. Posisi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional**

Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah berselisih pendapat tentang apakah dasar negara Indonesia adalah Islam atau Pancasila. Kompromi yang dicapai pada akhirnya menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan tesis dari Samsul bahri dengan judul “Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung Dalam Positivisasi Hukum Islam)” dan mengambil juga dari Busthanul Arifin, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Agama, menggambarkan bagaimana hukum Islam mengalami proses pelembagaan secara bertahap dalam hukum Indonesia.<sup>16</sup>

Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum yang *living law*, khususnya di bidang hukum keluarga dan kewarisan bagi umat Islam. Di sisi lain, hukum Islam hanya memiliki kekuatan mengikat secara hukum apabila telah diadopsi dan ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan negara. Pengakuan negara terhadap hukum Islam di Indonesia setidaknya terwujud dalam beberapa produk hukum nasional. antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>16</sup> Samsul Bahri dan MEc Dr. Daryono Soebagyo., “Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia ( Studi Peran Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Positivisasi Hukum Islam )” (s2, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), <https://eprints.ums.ac.id/7276/>.

1974 tentang Perkawinan yang mengakui sahnya perkawinan menurut hukum agama,<sup>17</sup> Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berlaku sebagai pedoman hakim Pengadilan Agama,<sup>18</sup> serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama hingga mencakup sengketa ekonomi syariah.<sup>19</sup>

## 2. Relasi antara Hukum Nasional, Hukum Daerah, dan Hukum Islam

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terdapat hubungan hierarkis yang tegas antara hukum nasional dan hukum daerah. Hierarki hukum, yang dapat dipahami sebagai tingkatan atau urutan peraturan hukum berdasarkan kekuatan berlakunya, diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah: UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti UU, Perpres, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>20</sup>

Melalui prinsip *lex specialis* (aturan khusus mengesampingkan aturan umum) menjadi sangat penting untuk dipahami. Secara sederhana, *lex specialis*.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, vol. 1.

<sup>18</sup> Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, vol. 1.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (2006).

<sup>20</sup> Tim Hukumonline, "Mengenal Pentingnya Hierarki Peraturan di Indonesia," hukumonline.com, diakses 19 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-hierarki-peraturan-lt69049c2889ded/>.

<sup>21</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali," hukumonline.com, diakses 19 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-general-lt631f21adec18c/>.

Namun pada penerapan prinsip *lex specialis* ini memiliki batas-batas yang harus diperhatikan, yaitu ia tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan ketentuan konstitusi atau undang-undang yang secara eksplisit bersifat memaksa (*imperatif*) dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

#### **D. Teori Harmonisasi Hukum**

##### **1. Pengertian Harmonisasi Hukum**

Harmonisasi hukum adalah proses menyelaraskan berbagai peraturan hukum agar tidak terjadi pertentangan atau konflik norma di antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.<sup>22</sup> Secara lebih sederhananya, harmonisasi hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga agar berbagai aturan yang berlaku dalam suatu sistem hukum dapat berjalan secara serasi, saling mendukung, dan tidak saling bertentangan satu sama lain. L.J. van Apeldoorn menjelaskan bahwa keteraturan dan kepastian hukum merupakan syarat mutlak bagi berjalannya sistem hukum yang efektif. Apabila terdapat dua aturan yang saling bertentangan dan tidak dapat diselesaikan, maka kepastian hukum tidak akan tercapai.<sup>23</sup>

Dalam konteks ilmu hukum, pertentangan antara dua norma atau lebih disebut sebagai antinomi hukum (*legal antinomy*) atau konflik norma. Hans Kelsen, filsuf hukum Austria yang sangat berpengaruh melalui karyanya *Pure Theory of Law* (*Reine Rechtslehre*), membangun teori hierarki norma atau yang dikenal

---

<sup>22</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004): 82–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art8>.

<sup>23</sup> Fadly Andrianto, "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia," *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): ctt. lihat juga di E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 9., <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>.

sebagai *Stufenbau Theory*. Menurut Kelsen, setiap norma hukum dalam suatu sistem hukum berasal dari norma yang lebih tinggi dan senantiasa harus sesuai dengan norma di atasnya. Norma tertinggi dalam sistem hukum adalah apa yang ia sebut sebagai Grundnorm atau norma dasar, yang dalam konteks Indonesia dapat diidentifikasi sebagai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teori Kelsen ini menjadi landasan bagi sistem hierarki hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadi kerangka dasar dalam penyelesaian konflik norma.<sup>24</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Penyelesaian Konflik Norma

Dalam ilmu hukum, terdapat tiga asas atau prinsip utama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma ketika dua atau lebih peraturan hukum saling bertentangan. Ketiga prinsip ini bersifat universal dan diakui dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.

Pertama, asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas ini berarti bahwa peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki hukum mengalahkan atau mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.<sup>25</sup> Dengan kata sederhana, apabila peraturan daerah bertentangan dengan undang-undang, maka undang-undang yang berlaku karena kedudukannya lebih tinggi.

Kedua, asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini berarti bahwa peraturan yang lebih khusus mengalahkan peraturan yang lebih umum.<sup>26</sup> Contoh

---

<sup>24</sup> M. Ali Safaat dan Jimly Ashidique, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

<sup>25</sup> Muhammad Raihan Nugraha S.H, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior | Klinik Hukumonline," 6 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/>.

<sup>26</sup> S.H, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior | Klinik Hukumonline."

sederhana dari asas ini adalah apabila suatu undang-undang mengatur secara umum bahwa semua sengketa perdata diselesaikan melalui pengadilan negeri, namun ada undang-undang lain yang secara khusus menyatakan bahwa sengketa perkawinan bagi umat Islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama, maka undang-undang khusus itulah yang berlaku.

Ketiga, berdasarkan prinsip "*lex posterior derogat legi priori*", peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama jika keduanya memiliki aturan yang sama dan mengatur hal yang sama.<sup>27</sup> Dalam contoh sederhana, jika suatu peraturan lama tidak lagi sesuai dengan kemajuan zaman dan kemudian muncul peraturan baru yang mengatur hal yang sama, maka peraturan baru yang berlaku.

### **3. Potensi Konflik dan Kebutuhan Harmonisasi dalam Konteks Hukum Islam Aceh**

Teori harmonisasi hukum sangat relevan untuk menganalisis potensi konflik yang timbul antara Qanun Aceh dan hukum nasional. Setidaknya terdapat dua area utama di mana potensi konflik norma ini dapat terjadi. Pertama, di bidang hukum pidana, di mana Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah mengatur jenis-jenis tindak pidana dan konsekuensi yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua sistem ini dapat berjalan beriringan tanpa saling meniadakan. Kedua, di bidang HAM, di mana beberapa ketentuan Qanun dinilai

---

<sup>27</sup> S.H, "Asas *Lex Superior*, *Lex Specialis*, dan *Lex Posterior* | Klinik Hukumonline."

oleh sebagian kalangan berpotensi bertentangan dengan ketentuan perlindungan hak asasi manusia yang diatur UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Dalam upaya harmonisasi, negara perlu memastikan bahwa pemberlakuan Qanun di Aceh tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin konstitusi, dan tidak merusak integritas sistem hukum nasional sebagai satu kesatuan. Dengan menggunakan ketiga asas penyelesaian konflik norma di atas sebagai alat analisis, penelitian ini akan berupaya memetakan di mana potensi ketegangan norma itu berada dan bagaimana mekanisme harmonisasi yang ada dapat atau seharusnya diterapkan.

**Tabel 3. 1 Matrix**

| Teori                                | Indikator                       | Objek yang Dianalisis                              |
|--------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pluralisme Hukum<br>(John Griffiths) | Weak legal pluralism            | Kedudukan qanun dalam sistem hukum nasional        |
|                                      | Strong legal pluralism          | Hubungan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat |
|                                      | Hubungan negara dan hukum lokal | Pengakuan syariat melalui UU No. 11 Tahun 2006     |
| Negara Hukum                         | Supremasi hukum                 | Kedudukan qanun dalam hierarki peraturan           |
|                                      | Kepastian hukum                 | Konflik norma                                      |
|                                      | HAM                             | Penerapan Qanun Jinayah                            |

|                   |                         |                                               |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
|                   | Equality before the law | Perlakuan terhadap warga negara               |
| Harmonisasi Hukum | <i>Judicial Review</i>  | Pengujian qanun                               |
|                   | Sinkronisasi legislasi  | Penyusunan qanun                              |
|                   | Koordinasi kelembagaan  | Mahkamah Syar'iyah, MA, Kepolisian, Kejaksaan |